

Nomor Surat	050/DIR/I/21
Nama Perusahaan	PT Bank IBK Indonesia Tbk.
Kode Emiten	AGRS
Lampiran	1
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Merujuk pada surat Perseroan nomor 263/DIR/XII/20 tanggal 23 Desember 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2021, sebagai berikut:

#### **RUPS Luar Biasa**

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.945.850.236 saham atau 97,68% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

## Agenda 1

Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	97,68%	10.945.716.186	99,99%	134.050	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui penambahan modal Perseroan, dengan mengeluarkan saham baru dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 10.421.438.740 (sepuluh miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah) per saham, dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan bertalian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:

- a. Menyetujui dan merubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
  - i. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengeluaran saham baru dalam Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - ii. menetapkan jumlah saham yang dikeluarkan, dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selesai;
  - iii. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;
  - iv. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Bank IBK Indonesia Tbk.**

Ita Hidayati

Corporate Secretary

PT Bank IBK Indonesia Tbk.

Wisma GKBI Suite UG-01 Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210 Indonesia

Tanggal dan Waktu	20-01-2021 11:03
Lampiran	1. Covernote Ringkasan Risalah RUPSLB 18 Jan 2021.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank IBK Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank IBK Indonesia Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	050/DIR/I/21
Issuer Name	PT Bank IBK Indonesia Tbk.
Issuer Code	AGRS
Attachment	1
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Referring the announcement number 263/DIR/XII/20 Date 23 December 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 18 January 2021, are mentioned below :

**Extra ordinary general meeting result**

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 10.945.850.236 share of 97,68% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

## Agenda 1

Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	97,68%	10.945.716.186	99,99%	134.050	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan

- Menyetujui penambahan modal Perseroan, dengan mengeluarkan saham baru dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 10.421.438.740 (sepuluh miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah) per saham, dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan bertalian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:

- a. Menyetujui dan merubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
  - i. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengeluaran saham baru dalam Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - ii. menetapkan jumlah saham yang dikeluarkan, dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selesai;
  - iii. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;
  - iv. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Bank IBK Indonesia Tbk.**

Ita Hidayati

Corporate Secretary

PT Bank IBK Indonesia Tbk.

Wisma GKBI Suite UG-01 Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210 Indonesia

Date and Time	20-01-2021 11:03
Attachment	1. Covernote Ringkasan Risalah RUPSLB 18 Jan 2021.pdf

This is an official document of PT Bank IBK Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank IBK Indonesia Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 018/SI.Not/I/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

**PT BANK IBK INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :  
Hari/tanggal : Senin, 18 Januari 2021.  
Tempat : Ruang Rapha 1 dan 2, Hotel JS Luwansa, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Kaveling C-22 Jakarta 12940.  
Pukul : 14.20 - 14.42 WIB.  
Mata Acara :
  - Persetujuan rencana Penambahan Modal dengan Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang akan dilakukan dalam Penawaran Umum Terbatas ke III (PUT III).(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 18 Januari 2021, dengan nomor 41.

**Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :**

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan PARK JU YONG  
Direktur : Tuan KIM JAEMYOUNG  
Direktur (Independen) : Nyonya MARIA CORTILIA VERA AFIANTI;  
Direktur (Independen) : Tuan EDI;  
Direktur Kepatuhan (Independen) : Tuan ALEXANDER FRANS RORI

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan PAULUS NURWADONO;  
Komisaris Independen : Tuan GAGUK HARTADI;  
Komisaris Independen : Tuan TAUFIK HAKIM.

**Pemimpin Rapat:**

Rapat dipimpin oleh Tuan PAULUS NURWADONO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

**Kehadiran Pemegang Saham :**

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 10.945.850.236 saham atau 97,68% dari 11.205.848.108 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.

**Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :**

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat. Terdapat 1 (satu) orang penanya.

NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

**Mekanisme Pengambilan Keputusan :**

Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara :**

- Jumlah suara blanko/abstain : -- suara.
- Jumlah suara tidak setuju : 134.050 suara.
- Sehingga suara setuju : 10.945.716.186 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

**Keputusan Rapat :**

- Menyetujui penambahan modal Perseroan, dengan mengeluarkan saham baru dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 10.421.438.740 (sepuluh miliar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah) per saham, dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan bertalian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:
  - a. Menyetujui dan merubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
  - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
    - i. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengeluaran saham baru dalam Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
    - ii. menetapkan jumlah saham yang dikeluarkan, dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selesai;
    - iii. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;
    - iv. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan



NOTARIS / PPAT  
**CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn**

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2  
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5  
Jakarta - 11140  
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851  
Email: christina@notarischristina.com

---

pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 18 Januari 2021.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.